



**PENETAPAN**

Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Tte

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan :

**ISMAR JUFRA**, NIK : 8271040901930001, Tempat/Tanggal Lahir Fitako, 10 Januari 1993, Umur ± 30 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki - Laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat, RT.001/RW001, Kelurahan Figur, Kecamatan Moti, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara dalam hal ini dikuasakan kepada budiyawan I. Paendong, S.H. dan Fredi M. Tompoh, S.H. Adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "BUDIYAWAN & PARTNERS" Beralamat di Lingk. Ngidi Gamayou RT.004/RW.004 Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 34/SKK.Pdt/BLP-A/IX/2024, tanggal 04 September, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dengan Register Nomor : 436/PAN.W28-U2/HK2.4/IX/2024 tanggal 05 September 2024;

Yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate tanggal 19 September 2024 Nomor:138/Pdt.P/2024/PN.Tte tentang Penetapan Penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara permohonan;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ternate tanggal 19 September 2024 Nomor:138/Pdt.P/2024/PN.Tte tentang Penetapan hari sidang dan perintah untuk memanggil Pemohon sekaligus membawa surat-surat asli dan saksi-saksi yang akan didengar keterangan dalam persidangan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa surat-bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan;



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 5 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate, di bawah Register Nomor:129/Pdt.P/2024/PN.Tte pada tanggal 29 Agustus 2024, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang tersebut diatas, Pemohon seorang warga negara Indonesia yang tinggal dan berdomisili di Kelurahan Figur, Kecamatan Moti, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
2. Bahwa Pemohon yang Bernama ISMAR JUFRA telah menikah dengan NAFIRA SARI berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 17/03/VIII/2015 yang dibuat dan diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA (Kantor Urusan Agama) Moti, Tanggal 20 Agustus 2015;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut, lahirlah seorang Anak perempuan yang Bernama PUTRI AZZANNA ISMAR Pada tanggal 17 Mei 2016, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate pada tanggal 18 Oktober 2016 dengan Nomor 8271-LT-17102016-0018;
4. Bahwa berdasarkan keterangan Beda nama dari Lurah Figur nama anak Pemohon yang tertulis didalam Kartu Keluarga Nomor 8271042508160008 yang bernama RAFIKA GAYATRI ISMAR dengan yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8271-LT-17102016-0018 yang Bernama PUTRI AZZANNA ISMAR adalah satu orang yang sama;
5. Bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8271045705160001, tanggal 18 Oktober 2016, yang telah dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate terdapat kesalahan penulisan pada nama Anak yang tertulis PUTRI AZZANNA ISMAR seharusnya tertulis RAFIKA GAYATRI ISMAR;
6. Bahwa berdasarkan Undang – Undang tentang Administrasi Kependudukan Pergantian Nama anak terhadap Akta Kelahiran tersebut memerlukan Penetapan Pengadilan agar dapat dicatat secara resmi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota;

Halaman 2 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berdasarkan Dalil dan Alasan diatas Mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Cq. Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Ternate berkenan memberikan Penetapan yang Amarnya Berbunyi sebagai berikut:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate Cq. Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dapat menerima permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
  2. Menetapkan nama Putri Azzanna Ismar dan nama Rafika Gayatri Ismar adalah satu orang yang sama ;
  3. Memberi izin kepada Pemohon untuk perbaikan penulisan, dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon nomor : 8271 – LT – 17102016 – 0018, pada bagian ana manak yang tertulis PUTRI AZZANNA ISMAR diganti dengan nama RAFIKA GAYATRI ISMAR ;
  4. Memerintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate setelah diperlihatkan turunan salinan resmi Penetapan ini untuk memberikan catatan pinggir tentang pergantian nama anak yang tertulis PUTRI AZZANNA ISMAR seharusnya tertulis RAFIKA GAYATRI ISMAR;
5. Membebaskan Biaya Permohonan ini kepada Pemohon menurut Hukum;

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Yang Mulia Hakim yang mengadili Perkara aquo berpendapat lain Mohon memberikan Putusan yang seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, lalu oleh Hakim dibacakan:

Menimbang, bahwa kemudian atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Pemohon membacakan Permohonannya tertanggal 26 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate 19 September 2024 di bawah Register Nomor:138/Pdt.P/2024/PN.Tte dan setelah Surat Permohonan tersebut dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-bukti surat berupa :

Halaman 3 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 8271040901930001 atas nama Ismar Jufra, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 8271042508160008 atas nama Kepala Keluarga Ismar Jufra, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor 17/03/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2014 antara Ismar Jufra dengan Nafira Sari, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor 474.4/54/KT/IX/2024 tanggal 10 September 2024, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8271 – LT – 17102016 – 0018 atas nama Putri Azzannah Ismar, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa semua bukti surat-surat tersebut telah diberi materai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Aradial R. Marsaoly
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon yaitu sebagai karena sekampung tinggal di Moti ;
  - Bahwa, saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pemohon yang ingin merubah nama anak pemohon. ;
  - Bahwa Pemohon menikah di Moti pada hari Kamis 20 Agustus 2015 ;
  - Bahwa, saksi kenal dengan istri pemohon yang bernama Nafira Sari dan Pemohon dan istri tinggal di kota Ternate ;
  - Bahwa, Pemohon dikaruniai satu orang anak, dan lahir pada tanggal 17 Mei 2016 ;
  - Bahwa, Anak pemohon sudah mempunyai akta kelahiran dengan nama PUTRI AZZANNAH ISMAR yang diterbitkan oleh kantor kependudukan dan catatan sipil kota Ternate ;
  - Bahwa, Anak dari pemohon tinggal bersama nenek dan kakek sejak masih kecil dan bersekolah di Moti sedangkan orang tuanya (pemohon) bekerja di kota Ternate ;
  - Bahwa, Nama anak Pemohon semula yang terdapat di akta kelahiran yang bernama PUTRI AZZANNAH ISMAR diberi nama oleh kakek dan

Halaman 4 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Tte



neneknya, sedangkan pemohon ingin mengganti nama anak pemohon menjadi RAFIKA GAYATRI ISMAR yang tertulis di Kartu Keluarga ;

- Bahwa, Anak pemohon tersebut kini telah berumur 8 tahun ;
- Bahwa saksi membenarkan PUTRI AZZANNAH ISMAR dan RAFIKA GAYATRI ISMAR merupakan nama dari satu orang yang sama.
- Bahwa, setahu saksi Anak Pemohon Tersebut telah di buat dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Ternate ;  
Atas keterangan Saksi pemohon menyatakan benar ;

## 2. Indrawati Jamaludin

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon yaitu sebagai karena sekampung tinggal di Moti ;
- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pemohon yang ingin merubah nama anak pemohon. ;
- Bahwa Pemohon menikah di Moti pada hari Kamis 20 Agustus 2015 ;
- Bahwa, saksi kenal dengan istri pemohon yang bernama Nafira Sari dan Pemohon dan istri tinggal di kota Ternate ;
- Bahwa, Pemohon dikaruniai satu orang anak, dan lahir pada tanggal 17 Mei 2016 ;
- Bahwa, Anak pemohon sudah mempunyai akta kelahiran dengan nama PUTRI AZZANNAH ISMAR yang diterbitkan oleh kantor kependudukan dan catatan sipil kota Ternate ;
- Bahwa, Anak dari pemohon tinggal bersama nenek dan kakek sejak masih kecil dan bersekolah di Moti sedangkan orang tuanya (pemohon) bekerja di kota Ternate ;
- Bahwa, Nama anak Pemohon semula yang terdapat di akta kelahiran yang bernama PUTRI AZZANNAH ISMAR diberi nama oleh kakek dan neneknya, sedangkan pemohon ingin mengganti nama anak pemohon menjadi RAFIKA GAYATRI ISMAR yang tertulis di Kartu Keluarga ;
- Bahwa, Anak pemohon tersebut kini telah berumur 8 tahun ;
- Bahwa saksi membenarkan PUTRI AZZANNAH ISMAR dan RAFIKA GAYATRI ISMAR merupakan nama dari satu orang yang sama.
- Bahwa, setahu saksi Anak Pemohon Tersebut telah di buat dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Ternate ;  
Atas keterangan Saksi pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti surat maupun Bukti saksi lagi dan telah memohon Penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai dan dapat diputus ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini ;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri agar memberikan suatu Penetapan yang menyetujui perubahan nama Anak Pemohon yaitu Semula bernama Putri Azzannah Ismar diganti menjadi Rafika Gayatri Ismar Akte Kelahirannya dan Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate untuk merubah/menganti bernama Putri Azzannah Ismar diperbaiki menjadi Rafika Gayatri Ismar yang ada dalam Akte Kelahiran Nomor 8271 – LT – 17102016 – 0018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu di atas ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aradial R. Marsaoly

dan Saksi Indrawati Jamaludin Yang dihubungkan dengan bukti surat P.1 diperoleh fakta dipersidangan Pemohon tersebut telah dibuatkan Kartu tanda Penduduk oleh Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aradial R. Marsaoly dan Saksi Indrawati Jamaludin yang dihubungkan dengan bukti surat P-2 dan P-5 diperoleh fakta dipersidangan Pemohon telah dibuatkan Kartu Keluarga dan Pemohon adalah Kepala Keluarga dan Pemohon telah memiliki anak ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aradial R. Marsaoly dan Saksi Indrawati Jamaludin yang dihubungkan dengan bukti surat

Halaman 6 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P-3 diperoleh fakta dipersidangan Pemohon telah telah menikah dengan Nafira Sari dibuatkan Akta Nikah ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aradial R. Marsaoly dan Saksi Indrawati Jamaludin yang dihubungkan dengan bukti surat P-4 diperoleh fakta dipersidangan nama Anak Pemohon adalah Rafika Gayatri Ismar sebagaimana dikeluarkan surat Keterangan dari Kelurahan Figur ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aradial R. Marsaoly dan Saksi Indrawati Jamaludin yang dihubungkan dengan bukti surat P-4 diperoleh fakta dari pemohon telah dibuatkan Akta Kelahiran Anak Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate tertanggal 18 Oktober 2016;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan bukti surat di persidangan yang pada pokoknya bersesuaian satu dengan yang lainnya yaitu tujuan dari Permohonan Pemohon adalah untuk Kepastian Hukum merubah/mengganti nama Anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan : Yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan , perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dan tempat lair dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 ( tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2), Peraturan Presiden Republik Indonesia No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan :

Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama ;

- a. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- b. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin ;
- c. Fotokopy Kartu Keluarga (KK) ;
- d. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat mengabulkan permohonan Perubahan nama anak Pemohon tersebut maka kelahiran anak Pemohon haruslah terlebih dahulu dicatatkan pada register catatan sipil di Kota Ternate. Setelah kelahiran anak Pemohon tersebut didaftarkan/dicatatkan pada register catatan sipil setempat dan telah diterbitkan akte kelahirannya yang antara lain memuat :

Nama dan jenis kelamin dari anak Pemohon, barulah dapat diajukan permohonan untuk mengganti nama yang lama menjadi nama anak Pemohon yang baru;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi di persidangan sebagaimana terurai diatas, telah ternyata diperoleh fakta bahwa isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

Halaman 8 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Anak pemohon yang semula Bernama **Putri Azzannah Ismar** diubah menjadi **Rafika Gayatri Ismar**, sebagaimana yang tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8271 – LT – 17102016 – 0018 yang dikeluarkan Kepala Kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate pada tanggal 18 Oktober 2016 ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ternate atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate untuk merubah/mengganti nama Anak pemohon yang semula Bernama **Putri Azzannah Ismar** diubah menjadi **Rafika Gayatri Ismar**, sebagaimana yang tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor : 8271 – LT – 17102016 – 0018 yang dikeluarkan Kepala Kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate pada tanggal 18 Oktober 2016 ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 4 November 2024 oleh kami Denihendra ST Panduko, SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Ternate, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Zadrak Pally SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

TTD

TTD

Zadrak Pally SH.

Denihendra St.Panduko, S.H., MH

### Rincian biaya.

Biaya ATK / Administrasi	: Rp. 160.000,00
Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Biaya Panggilan	: Rp. 10.000,00

Halaman 9 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai : Rp. 10.000,00  
Sumpah : Rp. 45.000,00  
Jumlah : Rp. 265.000,00  
Terbilang : (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)